



JURNAL AKUNTANSI

PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Bali)

Ayu Putu Fitri Aristiani, Gde Herry Sugiarto Asana

PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, PELATIHAN PROFESIONAL, TINDAKAN SUPERVISI DAN MOTIVASI TERHADAP PROFESIONALISME AUDITOR PEMULA (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Bali)

Judith Puspitha Ayu Hoetomo, I Ketut Yudana Adi dan Putu Diah Savitri

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMAKAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Ni Made Pasek Dewi Juliantari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, PENGALAMAN DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik se-Bali)

Luh Gede Made Laksminingsih dan Komang Krishna Yogantara

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG GATOT SUBROTO DENPASAR PERIODE 2013-2015

I Putu Purwata dan Made Yudi Darmita

PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG, DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Dewi Rahayu Martina, Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi dan I Made Marsa Arsana

PENGARUH PENERAPAN e-FAKTUR DAN e-SPT PPN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BADUNG UTARA)

Rizky Mega Amanda Audria dan Komang Fridagustina Adnantara

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN (Studi Pada KPP Pratama Badung Selatan)

I Gede Wahyu Widhiantara, Komang Fridagustina Adnantara dan I.G.A Krisna Lestari

Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya merupakan wadah informasi berupa hasil penelitian, studi kepustakaan, gagasan, aplikasi teori dan kajian analisis kritis dibidang Ekonomi umumnya dan publikasi penelitian dosen dan mahasiswa program Studi Akuntansi khususnya.

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI
JURNAL AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIATMA MULYA**

Pelindung: Dr. I Ketut Putra Suarthana, SE., MM
Penanggung Jawab: Dr. Ida Ketut Kusumawijaya, SE., MM

Ketua Dewan Redaksi:
Komang Krishna Yogantara, SE., M.Si

Sekretaris Dewan Redaksi:
Komang Fridagustina Adnantara, SE., M.Si

Anggota Dewan Redaksi:
1) I Ketut Yudana Adi, SE., MM
2) Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si

Sekretariat dan Distribusi
Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, SE., M.Si

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya

Alamat Redaksi:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya
Jl. Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara
Badung - Bali
e-mail: stie.tm@triatma-mapindo.ac.id
Telp. (0361)412971/425761, Fax. (0361)412972
Hp: 081 138 09 707

VOL. 04 NO.1 JUNI 2019

JURNAL AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIATMA MULYA

DAFTAR ISI

1 - 16	PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Bali) Ayu Putu Fitri Aristiani, Gde Herry Sugiarto Asana
17 - 31	PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, PELATIHAN PROFESIONAL, TINDAKAN SUPERVISI DAN MOTIVASI TERHADAP PROFESIONALISME AUDITOR PEMULA (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Bali) Judith Puspitha Ayu Hoetomo, I Ketut Yudana Adi dan Putu Diah Savitri
32 - 46	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMAKAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Ni Made Pasek Dewi Juliantari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi
47 - 61	PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, PENGALAMAN DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik se-Bali) Luh Gede Made Laksmningsih dan Komang Krishna Yogantara
62 - 77	ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG GATOT SUBROTO DENPASAR PERIODE 2013-2015 I Putu Purwata dan Made Yudi Darmita
78 - 93	PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG, DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA Dewi Rahayu Martina, Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi dan I Made Marsa Arsana
94 - 112	PENGARUH PENERAPAN e-FAKTUR DAN e-SPT PPN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BADUNG UTARA) Rizky Mega Amanda Audria dan Komang Fridagustina Adnantara
113 - 127	PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN (Studi Pada KPP Pratama Badung Selatan) I Gede Wahyu Widhiantara, Komang Fridagustina Adnantara dan I.G.A Krisna Lestari

PENGARUH PENERAPAN e-FAKTUR DAN e-SPT PPN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BADUNG UTARA)

Rizky Mega Amanda Audria¹
Komang Fridagustina Adnantara²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya, Badung - Bali^{1,2}
megaamandaudria@gmail.com

Abstract

This study aims to determine whether there is a significant influence on the application of e-Invoice and the application of VAT e-SPT to the level of taxpayer compliance and to find out how much influence is partially or simultaneously. This research was conducted at the North Badung Pratama Tax Office. The collection of data and information is carried out by field study through a questionnaire as a research tool that is distributed to Corporate Taxpayers who are registered at the North Badung Primary Tax Service Office. The object of this research is the application of e-invoicing and the application of e-SPT VAT. The data used for this research are qualitative data which is quantified using a Likert scale, which is converted into interval data and analyzed using multiple regression analysis. Based on the results of the partial analysis it can be concluded that there is a significant influence between the variables of e-Invoice Implementation (X1) on the level of tax compliance (Y) indicated by the significance value of $t < 0.00 < 0.05$ and there is a significant influence between the variables of e-SPT Implementation VAT (X2) to the level of tax compliance (Y) is indicated by a significant value of $t < 0.00 < 0.05$. Based on the results of the simultaneous analysis it can be concluded that there is a significant influence between the variables of the application of e-Invoice (X1) and the application of VAT e-SPT (X2) to the level of taxpayer compliance (Y) of 53.5%. While the effect of other variables not observed was 46.5%.

Keywords: application of e-invoices, application of e-SPT VAT, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam

menunjang jalannya roda pemerintahan.

Penerimaan pajak sampai sekarang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Tampak pada wajib pajak yang masih belum memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2013 terdapat banyak kasus terjadinya faktur pajak fiktif. Adanya kasus tersebut

mendorong Direktorat Jendral Pajak untuk membuat e-Tax Invoice (e-Faktur) sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut dapat meningkatkan jumlah kepatuhan dan pelaporan wajib pajak badan.

Faktur pajak yang telah diterbitkan tersebut merupakan bukti pungutan BKP/JKP bagi PKP yang digunakan sebagai dasar penghitungan pengkreditan PPN yang akan dilaporkan dalam SPT masa PPN. Melaporkan SPT tepat waktu membutuhkan berbagai pendukung kelancaran untuk mengisi SPT. Media

yang digunakan untuk mendukung pelaporan SPT yang tepat waktu ialah media penyampaian SPT yang modern. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu teknologi terutama dalam hal komputerisasi. Maka Direktorat Jenderal Pajak menerapkan aplikasi e-SPT PPN.

Tercapainya tingkat kepatuhan dan pelaporan wajib pajak badan bisa dilihat dengan kepatuhannya dalam menerbitkan faktur pajak dan menyampaikan SPT.

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT di KPP Pratama Badung Utara
Periode 2013 – 2016

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan
2013	4594	2926	1684	58%
2014	4996	3048	1758	58%
2015	5395	3076	1956	64%
2016	5937	3086	1996	65%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Badung Utara, 2017

Kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan SPT dengan tepat waktu dan membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Kepatuhan wajib pajak memang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Apabila ditinjau dari tabel 1.1 maka kita dapat melihat terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan. Kepatuhan wajib pajak memang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kedua aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran dan pajak masukan

serta dapat mengurangi tingkat peredaran faktur pajak fiktif sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan (PKP).

Pentingnya keberhasilan dari penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya antara lain penelitian Kamelia (2008) terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN yang diterima. Menurut Juventia (2016) Penerapan e-Faktur Terhadap Efisiensi pembuatan faktur pajak terdapat pengaruh positif dengan pembuatan faktur pajak dan

pelaporan SPT Masa PPN. Menurut Suharto (2011) terdapat pengaruh positif dan signifikan dari e-SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena e-SPT memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak tahunan bagi wajib pajak secara online melalui media (software) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, menurut Angela (2010) terdapat hubungan antara e-SPT PPN dengan kepatuhan wajib pajak dan e-SPT PPN berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Zainal Arifin (2016) Pengaruh sistem e-Faktur terhadap kepatuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) sistem e-Faktur berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan (PKP) Pengusaha Kena Pajak dalam penomoran faktur pajak dan pelaporan faktur pajak.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN sebagai variabel independen. Variabel e-SPT PPN jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya sedangkan Variabel e-Faktur belum ada yang menggunakan sebagai variabel penelitian untuk menilai tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, sehingga tidak ada kesamaan secara keseluruhan untuk variabel yang dipakai antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah :

a. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-Faktur terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan?

b. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan?

c. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

TINJAUAN PUSTAKA

I. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh diantaranya:

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dan batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa pajak berikutnya.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - Kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal:

- 1) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- 2) Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan serta Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yang berlaku. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha menyampaikan SPT Masa tepat waktu sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian pajak pertambahan nilai menurut Penjelasan atas UU

No.42 Tahun 2009, "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi".

Menurut Waluyo (2009) "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa."

Pengkreditan faktur pajak dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan pajak masukannya terlebih dahulu. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut Undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan :

- a. Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).
- b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)
- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3)
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)

- e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahana kena pajak (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).
- f. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat (3))

3. Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

Pengertian e-Faktur Aplikasi Faktur Pajak Elektronik atau yang sering dikenal dengan e-Faktur dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dilandasi karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, "Faktur Pajak yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak."

Keuntungan Penerapan e-Faktur Faktur Pajak merupakan alat bukti pungutan transaksi pembelian BKP atau penerimaan JKP oleh PKP

penjual dan pembeli. Aplikasi e-Faktur ini diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan keuntungan dari sisi penjual dan pembeli.

Adapun keuntungan penerapan e-Faktur ini dapat dilihat sebagai berikut:

Bagi Penjual :

Dapat menikmati kemudahan antara lain:

- a. tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik,
- b. e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan,
- c. aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN
- d. memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bagi Pembeli :

Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/IIP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang disetor oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.

4. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih telah membuat Pemerintah mau tidak mau harus mengembangkan inovasi di berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang Perpajakan. Latar belakang utamanya sudah tentu peningkatan pelayanan

perpajakan kepada wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Inovasi yang tengah gencar disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak beberapa tahun terakhir ini adalah layanan e-SPT. Menurut Purwono (2010 : 36) "e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat secara cuma-cuma (gratis) oleh Direktorat Jenderal Pajak". Wajib Pajak dapat mengunduh aplikasi e-SPT pada situs www.pajak.go.id. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan meng-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Prosedur Penyampaian e-SPT SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flashdisk dan lain-lain) ke KPP di mana wajib pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Aplikasi e-SPT yang digunakan wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan men-generate data elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Prosedur penyampaian e-SPT menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- b. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:

- 1) data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan,
 - 2) bukti pemotongan pemungutan PPh,
 - 3) faktur Pajak,
 - 4) data perpajakan yang terkandung dalam SPT,
 - 5) data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti: masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, NTPN, kode akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak.
- c. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
 - d. Wajib pajak mencetak bukti pemotongan pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.

Tata Cara Pembetulan e-SPT menurut Modul Sosialisasi e-SPT oleh DIP dalam Siti Rabiah (2013), cara pembetulan e-SPT adalah :

- a. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
- b. Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT)

atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

5. Hipotesis

a. Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

e-Faktur merupakan salah satu media dalam penerbitan faktur pajak secara elektronik. Penerapan e-Faktur akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah karena setiap faktur pajak masukan dan keluaran harus melalui proses *approval* dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya PKP dapat lebih ditingkatkan dan juga penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan. Kajian teoritis tersebut sejalan dengan hasil dari Zainal Arifin (2016), Juventia (2016) menyatakan bahwa setelah diterapkan sistem e-Faktur PKP lebih patuh dalam penerbitan dan pelaporan faktur pajak, memberi kemudahan, dan lebih praktis. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama, yaitu:

H₁ : Penerapan e-Faktur berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan .

b. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintahan menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Kajian teoritis tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Kamelia (2008) dan Suharto (2011) menyatakan bahwa setelah diberlakukannya program e-SPT PPN

maka pelaporan SPT dapat dilakukan tepat waktu dan lebih praktis serta diberikan kemudahan dalam pelaporan pajak masa dan tahunan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua, yaitu :

H₂ : Penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

c. Pengaruh Penerapan aplikasi e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelaporan Wajib Pajak Badan .

Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Maka dengan keseragaman, pelaporan, dan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jendral Pajak membuat program e-Faktur dan e-SPT PPN, agar wajib pajak lebih mudah melaporkan dan menghitung. Kajian teoritis tersebut sejalan dengan hasil penelitian Kamelia (2008), Suharto (2011) menyatakan bahwa pengisian e-SPT dan e-Faktur menurut persepsi wajib pajak sudah baik, efisiensi, tepat waktu dan lebih praktis untuk pelaporannya. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu :

H₃ : Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN berpengaruh positif secara

bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

METODE PENELITIAN


1. Rancangan Penelitian

Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam melaporkan SPT, tentu menjadi pendorong pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari solusi atas masalah ini. Peningkatan sistem di bidang perpajakan telah dilakukan untuk membuat wajib pajak semakin nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Aplikasi, atau sistem baru yang dapat mendorong wajib pajak lebih taat dan patuh untuk melaporkan SPT tepat waktu. Terlebih lagi tidak terjadi penyalahgunaan faktur pajak yang semakin tinggi dan pelaporan SPT Masa dilaporkan lebih cepat dan tepat untuk disampaikan setiap bulannya jika terjadi transaksi. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah penerapan e-Faktur, dan penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kepatuhan dan pelaporan wajib pajak.

Penerapan e-Faktur merupakan media penerbitan faktur pajak secara elektronik. Tujuan diterbitkannya e-Faktur untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non PKP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan e-SPT PPN merupakan penerapan penyampaian SPT melalui media digital ke Kantor Pelayanan Perpajakan. Media ini digalakkan agar memberi kemudahan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tanpa harus menyampaikan SPT melalui manual. Kepraktisan melalui digital ini diharapkan akan mempengaruhi wajib pajak untuk lebih patuh melaporkan SPT. Kepatuhan melaporkan SPT Tahunan maupun SPT Masa adalah tujuan Dirjen Pajak meluncurkan aplikasi e-SPT PPN. Model penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Keterangan :

- Pengaruh secara parsial (H_1 dan H_2) masing - masing variabel independen penerapan e-Faktur (X_1) dan penerapan e-SPT PPN (X_2) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y).
- - - - - → Pengaruh secara simultan (H_3) variabel penerapan e-Faktur (X_1) dan penerapan e-SPT PPN (X_2) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y)

2. Prosedur Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dengan jumlah 444 wajib pajak badan. Penentuan pengambilan sampel apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua sampel jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan 25% sample dari jumlah populasi yaitu 111 responden dari anggota populasi.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert 4 angka yaitu angka 4 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perincian sebagai berikut:
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
Angka 3 = Setuju (S)
Angka 4 = Sangat Setuju (SS)
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan ke objek dalam penelitian. Objek penelitian

ini adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 *for windows* untuk melakukan pengujian statistik. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian instrumen data penelitian berupa jawaban responden yang telah dijawab untuk mengetahui validitas dan reliabilitas data. Pengujian tersebut meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

1) Uji Validitas

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi sama dengan 0,3. Dengan ketentuan apabila koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3), maka butir instrumen dinyatakan valid.

Untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak maka harga t_{hitung} perlu dibandingkan dengan harga t_{tabel} maka perbedaan tersebut signifikan, sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid (Sugiyono, 2014 : 212).

2) Uji Reliabilitas

Hasil penelitian dikatakan reliabel, apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi apabila digunakan berkali – kali pada waktu yang berbeda. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas minimal 0,6 (Sugiyono, 2014 : 220).

b. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut : " Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian – pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan". Data residual terdistribusi normal apabila nilai signifikan dari *Kolmogorov Smirnov* >0,05.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji *Glejser* yakni dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel independen. Jika tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual atau nilai signifikannya di atas 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel – variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas/variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel

bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan nol. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, VIF, jika nilai tolerance sama dengan nilai VIF yang tinggi, maka menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Multikol terjadi jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10. Syarat penelitian bebas multikol dengan nilai VIP lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Wijaya (2013 : 57) menyatakan bahwa analisis regresi bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana analisis linier berganda memiliki variabel bebas lebih dari 1 (satu). Analisis regresi linier berganda dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kepatuhan dan Pelaporan Wajib Pajak Badan

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi variabel Penerapan e-Faktur

b₂ = Koefisien regresi variabel Peneran e-SPT PPN

X₁ = e- Faktur

X₂ = e-SPT PPN

e = Error

d. Analisis F-Test (Uji Kelayakan Model)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig ≤ 0,05 maka variabel bebas secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

- 2) Jika nilai sig > 0,05 maka variabel bebas secara bersama – sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

e. Analisis t-Test

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients* dengan pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig \leq 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai sig > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Analisis selanjutnya adalah tahap melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel.

Nilai hasil hitung menunjukkan bahwa semua nilai korelasi diatas lebih besar dari nilai korelasi produk momen (r) > 0,3 (Sugiyono,2014). Dengan demikian seluruh instrumen penelitian yang digunakan adalah valid selanjutnya instrument-instrument tersebut dapat digunakan untuk menganalisis statistik lebih lanjut

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki Cronbach Alpha bernilai lebih dari 0,6 (Sugiyono,2014). Jadi dapat disimpulkan semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel (handal) dan penelitian bisa dilanjutkan.

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model yang dibuat sebelum digunakan untuk memprediksi, adapun uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas.

1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, pengujian normalitas dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 dimana data dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 (Nugroho, 2010; 61). Dari hasil uji menunjukkan bahwa sig variable unstandardized residu adalah 0,293, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat dikatakan variabel tersebut berdistribusi normal.

2) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji statistik *Glejser*. Model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas bila nilai signifikansi variabel bebasnya terhadap nilai *absolute residual statistic* di atas $\alpha = 0,05$.

Hasil uji gletzer diperoleh nilai signifikansi variabel penerapan e-Faktur sebesar 0,877, dan variabel e-SPT PPNsebesar 0,785, semua nilai sig pada kedua variabel bebas lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model regresi tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

3) Hasil Uji Multikolinearitas

Pedoman bahwa suatu model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu dengan melihat koefisien VIF (varian influence factor) jika VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dapat dilihat dari.

Dari hasil uji terlihat bahwa semua variabel bebas mempunyai koefisien VIF lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian adalah bebas dari gejala multikolinearitas.

c. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.6
 Hasil Analisis Statistik antara Penerapan e-faktur (X₁) dan E-SPT PPN (X₂) Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Korelasi Parsial	b	t _{hitung}	Sig.	F _{hitung}
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Penerapan e-faktur (X ₁)	0,456	0,102	5,326	0,000	62,065
	E-SPT PPN (X ₂)	0,563	0,206	7,087	0,000	

Konstanta :4,416
 Persamaan regresi: $Y = 4,416 + 0,102X_1 + 0,206X_2$
 $R^2 = 0,731$
 Ttabel: (0,05 ; 107) = 1,6
 F tabel: (0,05 ; 2 ; 108) = 3,1

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara penerapan e-faktur dan e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6, dapat ditentukan persamaan regresi berganda sebagai berikut: $Y = 4,416 + 0,102X_1 + 0,206X_2$.

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b₁ Koefisien regresi X₁ = 0,102, hal ini berarti kepatuhan wajib pajak akan berubah sebesar 0,102 bila penerapan e-faktur berubah sebesar satu satuan dengan asumsi e-SPT PPN tidak berubah.
- b₂ Koefisien regresi X₂ = 0,206, hal ini berarti kepatuhan wajib pajak akan berubah sebesar 0,206 bila

penerapan e-faktur berubah sebesar satu satuan dengan asumsi penerapan e-faktur tidak berubah.

d. Hasil F - test

Untuk menguji pengaruh secara simultan dan signifikan antara penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6, digunakan F - test adapun langkah - langkahnya adalah:

1) Formulasi Hipotesis

Ho: b₁₂ = 0 Tidak ada pengaruh positif secara simultan dan signifikan antara penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha: b₁₂ > 0 Ada pengaruh positif secara

simultan dan signifikan antara penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Menentukan tingkat kepercayaan
Tingkat kepercayaan 95% ; $\alpha = 5\%$,
- 3) Kriteria Pengujian
Ho diterima bila $\text{sig} > 0,05$
Ho ditolak bila $\text{sig} < 0,05$
- 4) Menghitung Nilai F
Dengan menggunakan program SPSS 17.0, didapat nilai $F_{\text{hitung}} = 62,065$
- 5) Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 diperoleh nilai sig sebesar 0,00 nilai tersebut < nilai signifikansi 5% sehingga Ho ditolak dan Ha diterima ini berarti memang betul ada pengaruh secara simultan antara penerapan e-faktur dan e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak.

e. Hasil t-Test

1) Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Uji statistik t (*t-test*) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:

- a) Untuk hipotesis pertama
Adapun langkah - langkahnya adalah:

(1) Formulasi Hipotesis

Ho: $b1 \leq 0$ Tidak ada pengaruh positif secara parsial dan signifikan antara penerapan e-

faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha: $b1 > 0$ Ada pengaruh positif secara parsial dan signifikan antara penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak

- (2) Menentukan tingkat kepercayaan 95% ; $\alpha = 5\%$,
- (3) Kriteria Pengujian
Ho diterima bila $\text{sig} > 0,05$
Ho ditolak bila $\text{sig} < 0,05$
- (4) Menghitung Nilai t
Nilai $t_{\text{hitung}} = 5,326$
- (5) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 diperoleh nilai sig sebesar 0,00 nilai tersebut < nilai signifikansi 5% sehingga Ho ditolak dan H_1 diterima ini berarti memang betul ada pengaruh secara parsial dan signifikan antara penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Uji statistik t (*t-test*) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:

- a) Untuk hipotesis kedua
Adapun langkah - langkahnya adalah:

1) Formulasi Hipotesis

Ho: $b1 \leq 0$ Tidak ada pengaruh positif secara parsial

dan signifikan antara penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha: $b1 > 0$ Ada pengaruh positif secara parsial dan signifikan antara penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Menentukan tingkat kepercayaan 95% ; $\alpha = 5\%$,
- 3) Kriteria Pengujian
Ho diterima bila $sig > 0,05$
Ho ditolak bila $sig < 0,05$
- 4) Menghitung Nilai t
Nilai $t_{hitung} = 7,087$
- 5) Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 diperoleh nilai sig sebesar 0,00 nilai tersebut $<$ nilai signifikansi 5% sehingga Ho ditolak dan H_2 diterima ini berarti memang betul ada pengaruh secara parsial dan signifikan antara penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

f. Determinasi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi penerapan e-faktur dan e-SPT PPN secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang dinyatakan dalam persentase, dengan rumus $D = R^2 \times 100\%$. Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel 4.6, diperoleh besarnya koefisien determinasi sebesar 0,535 atau 53,5%. Ini menunjukkan penerapan e-faktur dan e-SPT PPN secara simultan memberikan kontribusi naik turunnya kepatuhan wajib pajak sebesar 53,5%

dan 46,5% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pembahasan berikut ini, pengolahan data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dengan menggunakan program SPSS. Hasil analisis statistik antara penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak diuraikan ke dalam tahapan analisis berikut ini:

- 1) e-Faktur merupakan salah satu media dalam penerbitan faktur pajak secara elektronik. Penerapan e-Faktur akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah karena setiap faktur pajak masukan dan keluaran harus melalui proses *approval* dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya PKP dapat lebih ditingkatkan dan juga penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan.
- 2) Untuk mengetahui tinggi rendahnya hubungan antara penerapan e-Faktur (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dimana e-Faktur (X_1) diasumsikan konstan atau sebagai faktor pengontrol. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil koefisien korelasi parsial antara penerapan e-Faktur (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan penerapan e-Faktur (X_1) sebagai faktor pengontrol sebesar $r = 0,456$. Hal ini berarti ada

hubungan positif dan cukup kuat secara parsial antara penerapan e-Faktur (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

- 3) Dan penelitian yang mendukung adalah penelitian dari Zainal Arifin (2016), Juventia (2016) menyatakan bahwa setelah diterapkan sistem e-Faktur berpengaruh positif terhadap efisiensi pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.

b. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pembahasan berikut ini, pengolahan data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT PPN (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dengan menggunakan program SPSS, Hasil analisis statistik antara penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak diuraikan ke dalam tahapan analisis berikut ini:

- 1) Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintahan menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.
- 2) Untuk mengetahui tinggi rendahnya hubungan antara e-SPT PPN (x_2) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) dimana penerapan e-SPT PPN (x_2) diasumsikan konstan atau sebagai faktor pengontrol. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil koefisien korelasi parsial antara e-SPT PPN (x_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan penerapan e-SPT PPN (x_2) sebagai faktor pengontrol sebesar $r = 0,563$. Hal ini berarti ada hubungan positif dan cukup kuat secara parsial antara e-SPT PPN

(x_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

- 3) Dan penelitian yang mendukung adalah penelitian dari Kamelia (2008) dan Suharto (2011) menyatakan bahwa setelah diberlakukannya program e-SPT PPN maka pelaporan SPT dapat dilakukan tepat waktu dan lebih praktis serta diberikan kemudahan dalam pelaporan pajak masa dan tahunan.

c. Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pembahasan berikut ini, pengolahan data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur (X_1) dan e-SPT PPN (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dengan menggunakan program SPSS, Hasil analisis statistik antara penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak diuraikan ke dalam tahapan analisis berikut ini:

- 1) Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Maka dengan keseragaman, pelaporan, dan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jendral Pajak membuat program e-Faktur dan e-SPT PPN, agar wajib pajak lebih

- mudah melaporkan dan menghitung.
- 2) Untuk mengetahui tinggi rendah dan arah hubungan secara simultan antara penerapan e-Faktur (x_1) dan e-SPT PPN (x_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dan berdasarkan hasil analisis, diperoleh koefisien korelasi berganda sebesar $R^2 = 0,731$. Ini berarti ada hubungan yang positif dan kuat secara bersama-sama antara penerapan e-Faktur (x_1) dan e-SPT PPN (x_2) terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya bila penerapan e-Faktur (x_1) dan e-SPT PPN (x_2) meningkat maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat, sebaliknya bila penerapan e-Faktur (x_1) dan e-SPT PPN (x_2) dikurangi, maka kepatuhan wajib pajak menurun.
 - 3) Dan penelitian yang mendukung adalah penelitian dari Zainal Arifin (2016), Juventia (2016) menyatakan bahwa setelah diterapkan sistem e-Faktur berpengaruh positif terhadap efisiensi pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Kamelia (2008) dan Suharto (2011) menyatakan bahwa setelah diberlakukannya program e-SPT PPN maka pelaporan SPT dapat dilakukan tepat waktu dan lebih praktis serta diberikan kemudahan dalam pelaporan pajak masa dan tahunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-faktur (X_1) memberikan pengaruh positif dan

- signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Badung Utara. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi b_1X_1 yang bernilai positif sebesar 0,102. Pengujian ini ditunjang dengan nilai $\text{sig} < 0,05$, yang berarti H_0 diterima.
2. e-SPT PPN (X_2) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Badung Utara. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi b_2X_2 yang bernilai positif sebesar 0,206. Pengujian ini ditunjang dengan nilai $\text{sig} < 0,05$, yang berarti H_0 diterima.
 3. Secara simultan penerapan e-faktur (X_1) dan e-SPT PPN (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Badung Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai $\text{sig} < 0,05$, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat dikemukakan bagi pihak Direktorat Jendral Pajak khususnya KPP Pratama Badung Utara adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN kepada wajib pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga wajib pajak akan lebih memahami urgensi diterapkannya e-Faktur dan e-SPT PPN, tujuan serta manfaat penerapan e-Faktur dan e-SPT sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas sebagai sarana pelaporan pajak.
- b. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap

- sistem e-Faktur dan e-SPT PPN sehingga menghilangkan kesulitan penggunaan dalam penerapan sistem oleh wajib pajak.
- c. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas SDM pajak yang cepat tanggap dan kompeten sehingga bila terjadi error maka dapat segera ditangani oleh staf pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan kinerja staf pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Purwono 2010. Definisi Pengertian pajak. Perpajakan edisi XVI-Revisi. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Angela. 2010. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN sebagai Sarana Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Cimahi. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).
- Direktorat Jendral Pajak Nomor 13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 mengenai penerapan Faktur Pajak, pembuatan Faktur Pajak.
- Juventia. 2016. Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan E-SPT Masa PPN: Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Kamelia. 2008. Pengaruh program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (1995:1013) Pengertian kepatuhan.
- KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran on-line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital.
- KM563/KMK.03/2003. Pemungutan PPN Bendaharawan Pemerintahan dan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara.
- Mardiasmo, 2011:1. Indrajaya Burnama dalam Majalah Indonesian Tax Review.
- Modul Sosialisasi e-SPT oleh DIP dalam Siti Rabiah. 2013. cara pembetulan e-SPT.
- PMK No. 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
- PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final

- Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.
- PER-39/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- PER-34/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
- PER-6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik.
- PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.
- PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik atau e-Faktur.
- Purwono. 2010 fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Soemahamidjaja. Purwono. 2010. Definisi Pengertian pajak. Perpajakan edisi XVI-Revisi. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Suharto, 2011. Persepsi Wajib Pajak Pada Penerapan e-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Pada Wajib Pajak Besar. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhamadiyah, Magelang (tidak dipublikasikan).
- Saifhul dan Asfida, 2014. Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 18 tahun 2000, UU terakhir diatur pada UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009 mengenai prinsip dasar pengkreditan pajak masukan.
- Zainal Arifin. 2016. Pengaruh sistem e-Faktur Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penomoran Faktur Pajak.
- Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 Pasal 1 pengertian pajak masukan dan pajak keluaran. Pasal 9 ayat 2 pengkreditan pajak masukan untuk bulan yang sama, Pasal 9 ayat 2a belum adanya pajak keluaran pajak masukan tetap dikreditkan, Pasal 9 ayat 3 selisih nilai PPN yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak, Pasal 9 ayat 4 selisih pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, Pasal 9 ayat 5

jo ayat 8 huruf b, Pasal 9 ayat 8
dan Pasal 16 b ayat 3.

Waluyo. (2009). Perpajakan
Indonesia. Edisi 10. Penerbit
Salemba Empat. Jakarta

www.pajak.go.id